



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KERJA HARAJUKU
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON

TENTANG
“PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM
PELATIHAN BAHASA JEPANG BERBASIS KOMPETENSI, PENEMPATAN
DAN PEMBIAYAAN BAGI MAHASISWA DAN ALUMNI”



ハラジुक日本語教育訓練
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bahasa Jepang
LPK HARAJUKU

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

**ANTARA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KERJA HARAJUKU
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON
TENTANG
“PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM
PELATIHAN BAHASA JEPANG BERBASIS KOMPETENSI, PENEMPATAN
DAN PEMBIAYAAN BAGI MAHASISWA DAN ALUMNI”**

Nomor : 002/005.1/MOU/I/2025

Nomor : 275/II.3.UMMADA-FIKES/MoU/J/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RAWIN, S.S.** : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPK HARAJUKU, beralamat kantor pusat di Jl. Raya Rambatan Wetan Desa Panyindangan Wetan Kec. Sindang Kab. Indramayu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, beralamat di Jalan Walet No. 21 Kertawinangun Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Melalui Program Pelatihan Bahasa Jepang Berbasis Kompetensi, Penempatan Dan Pembiayaan Bagi Mahasiswa Dan Alumni dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah atas dasar kebutuhan dan manfaat **KEDUA BELAH PIHAK** secara timbal balik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk membina hubungan institusi kelembagaan antara **KEDUA BELAH PIHAK**, yang saling membantu dalam hal Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Mahasiswa dan Alumni agar dapat diterima oleh Industri Dunia Kerja melalui pelatihan bahasa dan kebudayaan Jepang.

Pasal 2 DASAR KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar kerjasama tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi .

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan (Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, Instruktur);
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya;
- (3) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (4) Penyelenggaraan Sosialisasi peluang kerja bagi alumni;
- (5) Membantu menghubungkan mahasiswa dan alumni dengan dunia kerja dan industri;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi Bahasa Jepang bagi Alumni dan Mahasiswa;
 - b. Memberikan informasi pembukaan pendaftaran peserta;
 - c. Memberikan informasi peluang kerja melalui sosialisasi di kampus;
 - d. Memberikan sertifikat pelatihan kepada para peserta yang telah mengikuti pelatihan;
 - e. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia;
 - f. Memberikan informasi biaya pelatihan secara transparan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
 - g. Memberikan laporan target capaian yang telah disepakati bersama secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan Bahasa Jepang;
 - h. Memberikan rekomendasi kepada peserta pelatihan untuk mendapat akses pembiayaan pinjaman dana pendidikan dan modal kerja melalui Kredit Tanpa Agunan Koperasi.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan data alumni dan mahasiswa yang akan mengikuti sosialisasi;
- b. Mendapatkan data alumni dan mahasiswa yang akan mengikuti pelatihan;
- c. Memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi mengenai peluang kerja yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Dukungan dalam penyebaran informasi peluang kerja kepada alumni dan mahasiswa;
- b. Dukungan dalam perekrutan alumni dan mahasiswa dalam penerimaan peserta pelatihan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan informasi data alumni dan yang akan mengikuti sosialisasi; dan
- d. Memberikan informasi data alumni dan mahasiswa yang akan mengikuti pelatihan dan peningkatan kualitas kompetensi bahasa Jepang yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi peluang kerja yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan informasi pembukaan pendaftaran lowongan kerja CPMI Nurse & Careworker melalui Penempatan Pemerintah skema G to G Jepang;
- c. Mendapatkan laporan perkembangan peserta pelatihan yang telah lulus ujian Bahasa Jepang dan lulus diterima Industri Dunia Kerja di Jepang;
- d. Mendapatkan hak istimewa dalam program promo yang setiap waktu diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6

MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT)

1. Pihak **KESATU** bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
2. Peserta didik wajib mengikuti semua prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh Pihak **KESATU**.
3. Pihak **KEDUA** bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan dasar tentang keselamatan kerja sebelum peserta didik memulai praktik.
4. Jika terjadi kecelakaan kerja selama praktik, pihak **KESATU** wajib segera memberikan pertolongan pertama dan melaporkannya kepada Pihak **KEDUA**.
5. Setiap peserta didik wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan di tempat praktik.

Pasal 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai sejak ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Segera setelah pengakhiran ataupun pemutusan kerjasama, maka kedua belah pihak wajib mengatur segala pembiayaan , serta segala sesuatu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini untuk diselesaikan sebaik-sebaiknya.
3. Dalam hal ini akan diperpanjang, maka harus dibuat perjanjian baru antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut, walaupun telah di peringatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Pembatalan kerjasama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan kerjasama oleh salah satu pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Tidak ada satupun pihak yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk menghindarinya, keadaan mana yang lazimnya disebut keadaan memaksa atau force majeure, seperti peubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, huru hara, dan lainnya, maka para pihak akan melepaskan pelaksanaan kewajibannya.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 X 24 jam dan apabila pihak yang mengalami keadaan mendesak tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka dianggap tidak terjadi keadaan memaksa.
3. Setiap keadaan memaksa, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan memaksa wajib disahkan oleh instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana keadaan mendesak itu terjadi.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**;
2. Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

1. Demikian naskah kerjasama ini dibuat dalam keadaan sadar dari kedua belah pihak. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini dan terjadi ketika pelaksanaan praktek, maka akan dirumuskan kemudian dengan mengedepankan azas musyawarah, keadilan dan persamaan.
2. Naskah kerjasama ini dibuat rangkat 2 (dua) asli di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing pihak mendapat satu rangkap.
3. Naskah kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 3 Januari 2025

Pihak Kedua
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
AHMAD DAHLAN CIREBON
Dekan FIKes,



Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.

Pihak Pertama
LKP/LPK HARAJUKU
Ketua,



Rawin, S.S.